



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 390/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

TEDDY ARIF MULJADI, Tempat/Tanggal lahir Palembang, tanggal 27 Januari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. A. Yani Lr Masajaya Rt/Rw 28/ 006 Kel. 13 Ulu Kec. Seberang Ulu 2 Palembang Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No. 390/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 12 November 2024 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: **2251 / 193 / XII / 2005**, tanggal **20 Desember 2005**, anak Pemohon yang bernama **Edward Mulyadi** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 19 November 2005, anak Kesatu dari pasangan TEDDY ARIF dan YULIANTI.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis: TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis: TEDDY ARIF MULJADI.
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Perguruan Tinggi Anak Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Fotocopy KTP Pemohon, istri Pemohon dan NPWP ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Buku Nikah;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Pemohon;
6. Fotocopy Ijazah dari jenjang SD, SMP dan SMA anak Pemohon;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: **2251 / 193 / XII / 2005**, tanggal **20 Desember 2005** mengenai Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis: TEDDY ARIF MULJADI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA AYAH ANAK PEMOHON**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap bertindak untuk dan atas nama diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang, Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto kopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk a.n TEDDY ARIF MULJADI NIK 1671072701800006, Kartu Tanda Penduduk a.n YULIANTI NIK 1671044107800072 dan NPWP a.n TEDDY ARIF MULJADI nomor 16.232.000.6-306.000, selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2251/193/XII/2005 atas nama EDWARD MULYADI, selanjutnya disebut sebagai P.2;
3. Foto kopi Karta Keluarga atas nama kepala keluarga TEDDY ARIF MULJADI Nomor 1671090609110001, selanjutnya disebut sebagai P.3;
4. Foto kopi Akta Perkawinan Nomor 62/62/II/2005 a.n TEDDY ARIF MULJADI dengan YULIANTI, selanjutnya disebut sebagai P.4;
5. Foto kopi Ijazah Kuliah atas nama TEDDY ARIF MULJADI tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai P.5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama EDWARD MULYADI tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai P.6;
7. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama EDWARD MULYADI tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai P.7;
8. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama EDWARD MULYADI tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai P.8;
9. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama TEDDY ARIF MULJADI Nomor 11/1982 tanggal 18 Januari 1982, selanjutnya disebut sebagai P.9;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROBBY SUHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah istrinya yang bernama YULIANTI;
 - Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan istrinya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis: TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis: TEDDY ARIF MULJADI.
 - Bahwa tujuan pemohon mengganti nama yaitu untuk Keperluan Administrasi Perguruan Tinggi Anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum baik itu hukum pidana atau pun hukum perdata ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUHENY MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah istrinya yang bernama YULIANTI;
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan istrinya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis: TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis: TEDDY ARIF MULJADI.
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama yaitu untuk Keperluan Administrasi Perguruan Tinggi Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum baik itu hukum pidana atau pun hukum perdata ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2251 / 193 / XII / 2005, tanggal 20 Desember 2005 mengenai Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis : TEDDY ARIF MULJADI ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ROBBY SUHENDRA dan saksi SUHENY MULYADI ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2251 / 193 / XII / 2005, tanggal 20 Desember 2005 mengenai Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis : TEDDY ARIF MULJADI, karena nama Pemohon adalah TEDDY ARIF untuk diubah menjadi TEDDY ARIF MULJADI, karena merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, dapat dikabulkan atau tidak ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, demikian juga dengan bukti P-1, yakni berupa Foto kopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama TEDDY ARIF MULJADI NIK 1671072701800006 dan NPWP a.n TEDDY ARIF MULJADI nomor 16.232.000.6-306.000, P-3, yakni berupa Foto Foto kopi Karta Keluarga atas nama kepala keluarga TEDDY ARIF MULJADI Nomor 1671090609110001, bukti P-4 yakni berupa Foto kopi Akta Perkawinan Nomor 62/62/II/2005 a.n TEDDY ARIF MULJADI dengan YULIANTI, bukti P-5 yakni berupa Foto kopi Ijazah Kuliah atas nama TEDDY ARIF MULJADI tanggal 30 Oktober 2014, dan P-9, yakni Foto kopi Akta Kelahiran atas nama TEDDY ARIF MULJADI Nomor 11/1982 tanggal 18 Januari 1982, bahwa nama Pemohon adalah TEDDY ARIF MULJADI, akan tetapi sebagaimana dalam bukti P-2, yakni berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2251/193/XII/2005 atas nama EDWARD MULYADI, bahwa nama Pemohon tertulis sebagai TEDDY ARIF ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa sesungguhnya nama Pemohon yang sebenarnya adalah TEDDY ARIF MULJADI , yang lahir di Palembang, pada tanggal 18 Januari 1982, akan tetapi telah terjadi salah penulisan pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2251/193/XII/2005 atas nama EDWARD MULYADI, bahwa nama Pemohon tertulis sebagai TEDDY ARIF ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, yang dituangkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk memperbaiki dokumen kependudukan Anak Pemohon, oleh karena Pemohon berkepentingan untuk keperluan Administrasi masuk Perguruan Tinggi Anak Pemohon yang bernama EDWARD MULYADI, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon hendak mempertegas namanya yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2251/193/XII/2005 atas nama EDWARD MULYADI, bahwa nama Pemohon tertulis sebagai TEDDY ARIF, dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Karta Keluarga, Akta Perkawinan, Ijazah Kuliah dan Akta Kelahiran Pemohon, bahwa nama Pemohon adalah TEDDY ARIF MULJADI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan juga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bahwa nama Pemohon yang tertulis yang sebenarnya adalah TEDDY ARIF MULJADI, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi seperlunya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon, yang bernama EDWARD MULYADI, nama Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah tercatat atas nama TEDDY ARIF dengan Nomor : 2251/193/XII/2005 atas nama EDWARD MULYADI, bahwa nama Pemohon tertulis sebagai TEDDY ARIF, yang dikeluarkan oleh Kantor Didas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan tentang perubahan nama Pemohon tersebut, agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Anak Pemohon yang bernama EDWARD MULYADI sebagaimana mestinya, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi Amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon TEDDY ARIF dengan TEDDY ARIF MULJADI, adalah merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: **2251 / 193 / XII / 2005**, tanggal **20 Desember 2005** mengenai Nama Ayah anak Pemohon yang tertulis TEDDY ARIF, menjadi yang sebenarnya tertulis : TEDDY ARIF MULJADI.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, guna dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun berjalan, guna dapat dipergunakan untuk kepentingan perbaikan administrasi Kependudukan Anak Pemohon yang bernama EDWARD MULYADI ;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,00,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Kami, Idi Il Amin, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 November 2024 Nomor : 390/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hj.Lismawati, S.H., S.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah diunggah pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Hj.Lismawati, S.H.M.H)

(Idi Il Amin, SH, MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
 2. Biaya ATK.....Rp. 100.000,00;
 3. Biaya MeteraiRp. 10.000,00
 4. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00
 5. Biaya SumpahRp. 50.000,00
 6. Biaya PNBK PutusanRp. 3.000,00
 7. Biaya Penggandaan berkas.....Rp. 10.000,00+
- JumlahRp. 213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah)